BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan penulis dalam babbab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak pidana penipuan arisan *online* yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan media sosial merupakan salah satu jenis kejahatan yang sedang marak terjadi khususnya di Kota Surabaya. Adapun bentukbentuk tindak pidana penipuan arisan online yang sering terjadi seperti arisan menurun, arisan duet, arisan flat, dan arisan tembak. Perbuatan tindak pidana penipuan arisan *online* tidak akan terjadi tanpa adanya faktor penyebabnya. Faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online* tersebut adalah faktor masyarakatnya sendiri, masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran keuntungan yang besar. Sehingga dengan mudah dimanfaatkan oleh para pelaku penipuan arisan online tersebut, pelaku semakin merajalela dengan trik-trik yang mereka pakai. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan laporan terkait kasus-kasus yang terjadi di Kota Surabaya dalam dua tahun 2020-2021 yaitu tindak pidana penipuan arisan secara *online*. Faktor lain penyebab terjadinya tindak pidana penipuan adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor kemajuan teknologi informasi.

2. Langkah awal pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya dalam upaya penegakan hukum melalui upaya pencegahan (preventif) terhadap tindak pidana penipuan arisan online adalah engan cara memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial. Seperti menyampaikan peringatan, himbauan dan larangan agar tidak melakukan penipuan arisan online dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat khususnya pengguna media sosial agar berhati-hati dengan modus penipuan yang berkedok arisan *online* melalui media sosial seperti instagram, facebook, twitter dan website. Langkah yang kedua yaitu melalui upaya penindakan (represif). Penegakan hukum pidana bagi pelaku penipuan arisan online melalui tindakan represif dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari adanya laporan dari korban atau masyarakat, kemudian dilanjutkan ke tahap penyelidikan, tahap penyidikan, hingga sampai ketahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan arisan online dapat mengacu pada Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP. Namun dalam melaksanakan upaya tersebut, pihak Polrestabes Surabaya mengalami beberapa kendala seperti pelaku tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dari kepolisian, dan kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pihak kepolisian.

4.2 Saran

Dari pemaparan diatas, maka penulis ingin menyampaikan saran, dikarenakan banyak kasus penipuan arisan online yang marak terjadi di Kota Surabaya :

- 1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan arisan online melalui media sosial seperti facebook, instagram dan whatsapp ini. Jangan mudah percaya dan tergiur dengan berbagai iming-iming keuntungan yang besar dan jangan mudah percaya kepada seseorang yang menawarkan untuk ikut dalam kegiatan arisan ini jika jenis dan peserta arisan yang ikut tidak jelas. Selain itu, perlunya kesadaran masyarakat untuk lebih memahami hukum.
- 2. Kepada pihak aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, penulis berharap agar lebih meningkatkan upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan online seperti lebih intensif dalam memeriksa kasus penipuan arisan online dengan menerapkan pasal-pasal dalam UU ITE agar pelaku juga dapat dijerat bukan hanya saja dengan KUHP, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kepastian hukum. Serta, sebaiknya aparat penegak hukum lebih intensif memberikan himbauan kepada masyarakat tentang jenis kejahatan dunia maya khususnya penipuan arisan online yang sedang marak terjadi saat ini.